



ARSIP  
BAGIAN HUKUM

## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2019

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun tentang Primbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kesatu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

ARSIP  
BAGIAN HUKUM

15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat serta mendesak.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Alokasi dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
8. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah.
9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
10. Indikasi Kebutuhan Alokasi Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penenmaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan PPKD.

- ARSIP  
BAGIAN HUKUM
17. Sisa Alokasi Dana Desa adalah Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
  18. Surat Perintah Pencairan Dana uang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
  19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua  
Asas Pengelolaan keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas - azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa satu Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan dasar hukum dalam pembagian besaran rincian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan danbelanja Negara setiap desa di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa bertujuan untuk:
  - a. Penetapan besaran rincian Alokasi Dana Desa setiap desa;
  - b. terwujudnya asas pengelolaan Alokasi Dana Desa;
  - c. terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidangpenanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
  - d. terselenggaranya kewenangan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa.
  - e. terwujudnya program prioritas pembangunan nasional dan daerah di desa.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara perhitungan pembagian Alokasi Dana Desa ke Setiap Desa;
- b. penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap desa;
- c. meknisme dan tahap penyaluran Alokasi Dana Desa;

- ARSIP**  
BAGIAN HUKUM
- d. prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa;
  - e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa;
  - f. pemantauan dan evaluasi Alokasi Dana Desa; dan
  - g. sanksi administratif.

**BAB IV**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KE SETIAP DESA**

**Pasal 5**

- (1) Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus daerah.
- (2) Rumus perhitungan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:  
$$\text{Pagu ADD} = 10 \% \times (\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK})$$
- (3) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (4) Pagu alokasi dasar dihitung sebesar 90 % (Sembilan puluh Persen) dari anggaran alokasi Alokasi Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (5) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 10% (dua puluh lima persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah;
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografi.
- (6) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (7) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

**Pasal 6**

- (1) Besaran alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5 dihitung dengan rumus :

$$\text{AF Desa} = \{(0, 10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0, 15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan}$$

Keterangan sebagai berikut

AF adalah Alokasi Formula setiap Desa

Z1 adalah rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten.

- Z2 adalah rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten.
- Z3 adalah rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/kota.
- Z4 adalah rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten.
- AF Kabupaten adalah Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (3) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## BAB V

### PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

#### Pasal 7

- (1) Penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut  
**Alokasi Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula**
- (2) Penetapan rincian Alokasi Dana Desa sebagaimana ayat 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### MEKNISME DAN TAHAP PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Bagian Kesatu

##### Penyaluran dari RKUD Ke RKD

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana Rekening Kas Desa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran pencairan dari Kepala Desa melalui **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tahap I sebesar 40 % (Empat Puluh Persen) paling lambat bulan April;
  - Tahap II sebesar 40 % (Empat Puluh Persen) paling lambat Agustus;
  - Tahap III sebesar 20 % (Dua Puluh Persen) paling lambat bulan Nopember.
- (3) Besaran rincian Alokasi Dana Desa untuk acuan dana sebagaimana ayat 2 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Dokumen Persyaratan penyaluran Tahap I sebagaimana dalam dimaksud Pasal 8 ayat 2 huruf a disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa:
- Persyaratan Administrasi yang berisi
    - surat Permohonan Penyaluran Dana;
    - peraturan Desa tentang Penetapan APBDDesa;
    - peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa;

4. peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes;
  5. peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes;
  6. peraturan Desa tentang Hak asal usul dan kewenangan desa berskala prioritas;
  7. keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
  8. keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
  9. surat rekomendasi Camat;
  10. fakta integritas, pernyataan kepala desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran formil dan materil pertanggung jawaban dana desa;
  12. APBDesa Tahun Sebelumnya.
- b. Persyaratan Laporan Penganggaran yang terdiri dari :
1. rincian anggaran belanja;
  2. rincian anggaran kas desa;
  3. rencana kerja dan anggaran; dan
  4. rencana kerja desa.
- c. Persyaratan Laporan Pembukuan yang terdiri dari :
1. Laporan realisasi APBDesa Tahun sebelumnya;
  2. Laporan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun sebelumnya;
  3. Laporan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Per Kegiatan Tahun sebelumnya; dan
  4. Laporan keuangan tahun sebelumnya.
- (2) Dokumen Persyaratan penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf b disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa:
- a. Persyaratan Administrasi yang berisi
1. surat permohonan penyaluran dana;
  2. surat rekomendasi Camat;
  3. pakta integritas, pernyataan kepala desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran formil dan materil pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa;
  5. Khusus untuk belanja fisik melampirkan Photo Nol, RAB dan Gambar yang ditandatangani oleh Pelaksana Teknis Kegiatan.
- b. Laporan Penganggaran yang terdiri dari :
1. rincian anggaran belanja;
  2. rincian anggaran kas desa;
  3. rencana kerja dan anggaran; dan
  4. rencana kerja desa.
- c. Laporan Penatausahaan yang terdiri dari :
1. buku kas umum;
  2. buku kas pembantu tunai;
  3. buku pembantu bank;
  4. buku kas pembantu kegiatan;
  5. buku kas pembantu panjar;
  6. buku pembantu pajak;
  7. register spp pengeluaran;
  8. rekening koran; dan
  9. register penutupan kas.
- d. Laporan Pembukuan yang terdiri dari :
1. Laporan realisasi Anggaran Desa Per Kegiatan Tahap I;
  2. Laporan realisasi Anggaran bulanan; dan
- e. Salinan bukti pengeluaran/kwitansi pembayaran yang telah di verifikasi oleh sekretaris desa.

- (3) Dokumen Persyaratan penyaluran Tahap III sebagaimana pasal (8) ayat (2) huruf (c) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa:
- a. Persyaratan Administrasi yang berisi
    1. surat permohonan penyaluran dana ;
    2. surat rekomendasi Camat;
    3. pakta integritas, pernyataan kepala desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran alokasi dana desa sesuai ketentuan yang berlaku;
    4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas keberanaran formil dan materil pertanggung jawaban alokasi dana desa;
    5. Khusus untuk belanja fisik melampirkan Photo Nol, RAB dan Gambar yang ditandatangani oleh Pelaksana Teknis Kegiatan.
  - b. Laporan Penganggaran yang terdiri dari :
    1. rincian anggaran belanja;
    2. rincian anggaran kas desa;
    3. rencana kerja dan anggaran;
    4. rencana kerja desa; dan
    5. dokumen pelaksanaan anggaran desa.
  - c. Laporan Penatausahaan yang terdiri dari :
    1. buku kas umum;
    2. buku kas pembantu tunai;
    3. buku pembantu bank;
    4. buku kas pembantu kegiatan;
    5. buku kas pembantu panjar;
    6. buku pembantu pajak;
    7. register SPP pengeluaran;
    8. rekening koran; dan
    9. register penutupan kas.
  - d. Laporan Pembukuan yang terdiri dari :
    1. laporan realisasi anggaran desa per kegiatan sampai tahap II;
    2. laporan realisasi anggaran bulanan; dan
  - e. Laporan rencana dan realisasi padat karya tunai tingkat desa.
  - f. Salinan bukti pengeluaran/kwitansi pembayaran yang telah di verifikasi oleh sekretaris desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output sebagaimana lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (5) Laporan Penganggaran, Penatausahaan, Pembukuan APBDes dan Penjabaran APBDes sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen Sistem informasi keuangan Desa (Siskudes).

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Alokasi dana desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menyetujui penyaluran dana Tahap I dan II setelah kepala Desa menyampikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa :
- a. Persyaratan Administrasi yang berisi
    1. surat Permohonan Penyaluran Dana;
    2. peraturan Desa tentang Penetapan APBDesa;
    3. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;

4. peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes;
  5. peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes;
  6. peraturan Desa tentang Hak asal usul dan kewenangan desa berskala prioritas;
  7. keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
  8. keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
  9. surat rekomendasi Camat;
  10. fakta integritas, pernyataan kepala desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas keberanaran formil dan materil pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa;
  12. APBDesa Tahun Sebelumnya.
- b. Persyaratan Laporan Penganggaran yang terdiri dari :
1. rincian anggaran belanja;
  2. rincian anggaran kas desa;
  3. rencana kerja dan anggaran; dan
  4. rencana kerja desa.
- d. Persyaratan Laporan Pembukuan yang terdiri dari :
1. Laporan realisasi APBDesa Tahun sebelumnya;
  2. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun sebelumnya;
  3. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Per Kegiatan Tahun sebelumnya; dan
  4. Laporan keuangan tahun sebelumnya.
- (2) Penyaluran Tahap III dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan berupa :
- a. Persyaratan Administrasi yang berisi
1. surat permohonan penyaluran dana ;
  2. surat rekomendasi Camat;
  3. Fakta integritas, pernyataan kepala desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran alokasi dana desa sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas keberanaran formil dan materil pertanggung jawaban alokasi dana desa;
  5. Khusus untuk belanja fisik melampirkan Photo Nol, RAB dan Gambar yang ditandatangani oleh Pelaksana Teknis Kegiatan.
- b. Laporan Penganggaran yang terdiri dari :
1. rincian anggaran belanja;
  2. rincian anggaran kas desa;
  3. rencana kerja dan anggaran;
  4. rencana kerja desa; dan
  5. dokumen pelaksanaan anggaran desa.
- c. Laporan Penatausahaan yang terdiri dari :
1. buku kas umum;
  2. buku kas pembantu tunai;
  3. buku pembantu bank;
  4. buku kas pembantu kegiatan;
  5. buku kas pembantu panjar;
  6. buku pembantu pajak;
  7. register SPP pengeluaran;
  8. rekening koran; dan
  9. register penutupan kas.
- d. Laporan Pembukuan yang terdiri dari :
1. laporan realisasi anggaran desa per kegiatan sampai tahap II;
  2. laporan realisasi anggaran bulanan; dan
- e. Laporan rencana dan realisasi padat karya tunai tingkat desa.

- f. Salinan bukti pengeluaran/kwitansi pembayaran yang telah di verifikasi oleh sekretaris desa.

Bagian Kedua  
Pencairan Dari RKD

**ARSIP**  
BAGIAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Kaur Keuangan menyusun RAK berdasarkan DPA yang tertuang dalam APBDesa dan dalam sistem informasi keuangan desa yang telah disetujui oleh kepala Desa dan telah diverifikasi oleh sekretaris desa.
- (2) RAK Desa memuat arus Kas masuk dan arus kas keluar yang dipergunakan untk semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.
- (3) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran melakukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (5) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
- (6) Ketentuan tentang bukti pengeluaran sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Jumlah penarikan pertama paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai dana yang masuk pada rekening kas desa dan setelahnya dapat dilakukan kembali penarikan.
- (2) Jumlah dana tunai yang dapat disimpan oleh bendahara desa pada saat penutupan kas desa tiap bulannya paling banyak Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

BAB VII

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 13

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan alokasi kebijakan standar meliputi :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa.
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegitan yang digunakan dalam pembangunan pendidikan,kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain, Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan fisik akan tetapi terkait dengan pembangunan non fisik berupa pengembangan dan pembinaan.
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa.

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mencakup sub bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Penetapan Prioritas Penggunaan Alokasi dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
  - b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
  - c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat melalui kegiatan padat karya tunai.
  - e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
  - f. Kemanfaatan dan berkelanjutan desa yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat desa yang dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan.
  - g. Prakarsa inovasi desa untuk mempercepat tujuan pembangunan desa melalui gagasan, ide secara inovatif dari masyarakat desa.
  - h. Kepastian adanya pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sehingga seluruh masyarakat desa memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi alokasi dana desa.
  - i. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geogra.fis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa sesuai dengan tingkatan perkembangan desa yang meliputi :
    - 1. desa tertinggal;
    - 2. desa sangat tertinggal;
    - 3. desa berkembang; dan
    - 4. desa maju/desa mandiri.
- (3) Penetapan kegiatan prioritas penggunaan alokasi dana desa di desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada antara lain;
- a. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - c. Kewenangan yang ditugaskan pemerintah kabupaten pangkajene dan kepulauan kepada pemerintahan desa; dan
  - d. termasuk dalam lingkup urusan bidang/sub bidang/kegiatan yang bersifat lintas bidang.

- (4) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf a ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi pemerintah kabupaten pangkajene dan kepulauan yang berpedoman pada Rencana pembangunan jangka panjang Daerah yang meliputi :
- sistem organisasi masyarakat desa;
  - pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - pembinaan lembaga desa;
  - pengelolaan kas desa;
  - pengembangan peran masyarakat desa; dan
  - bencana alam, mendesak dan tidak terduga.
- (5) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b merupakan tindak lanjut dari peraturan bupati sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf a yang ditetapkan oleh pemerintah desa sebagai dasar kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri termasuk penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal desa yang meliputi :
- sarana dan prasarana desa;
  - tambatan perahu milik desa;
  - pasar desa milik desa;
  - tempat wisata milik desa;
  - jaringan irigasi;
  - lingkungan permukiman masyarakat desa;
  - kesehatan masyarakat desa dan posyandu;
  - pendidikan formal dan non formal di desa;
  - perpusataan desa dan taman bacaan;
  - embung desa;
  - air minum berskala desa;
  - jalan desa antar pemukiman ke wilayah pemukiman dan pertanian;
  - bantuan permodalan masyarakat desa; dan
  - pertanian dan kelautan.
- (6) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c yang ditugaskan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten yang meliputi :
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan untuk kesejahteraan masyarakat.
  - Meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan karakter Sumber Daya Manusia baik di daratan maupun pulau-pulau.
  - Mengembangkan interkoneksi dan jejaring sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional berbasis daratan dan pulau-pulau.
  - Menciptakan lingkungan yang kondusif pada ekosistem daratan dan pulau-pulau.
  - Mewujudkan tata pemerintah yang baik pada tatanan daratan dan pulau-pulau.
- (7) Ruang lingkup lintas bidang/sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d meliputi :
- bidang penyelenggaraan pemerintahan desa

1. sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (30 % dari APBDesa).
  2. sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
  3. sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
  4. sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  5. sub Bidang Pertanahan
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa
1. sub bidang pendidikan;
  2. sub bidang kesehatan;
  3. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. sub bidang kawasan permukiman;
  5. sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
  6. sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
  7. sub bidang energi dan sumber daya mineral; dan
  8. sub bidang pariwisata.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa
1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
  2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
  3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
  4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa
1. sub bidang kelautan dan perikanan;
  2. sub bidang pertanian dan peternakan;
  3. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa;
  4. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  5. sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
  6. sub bidang dukungan penanaman modal; dan
  7. sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
  2. Sub Bidang Keadaan Darurat
  3. Sub Bidang Keadaan Mendesak.

#### Pasal 14

- (1) Penetapan jenis Kegiatan pada setiap sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana lampiran IV Peraturan bupati ini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1 diputuskan dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.

- (4) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Alokasi Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk selanjutnya dilakukan penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disusun berdasarkan kode rekening bidang, kode rekening sub bidang dan kode rekening kegiatanserta kode rekening belanja sebagaimana lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (6) penggunaanAlokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipublikasikan olehPemerintah Desa kepada masyarakat desa melalui media cetak ataupun elektronik di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

### Bagian Ketiga

#### Program Prioritas yang Ditugaskan ke Pemerintah Desa

##### Pasal 15

- (1) Sasaran dan arah kebijakan program prioritas Alokasi Dana Desa diarahkan dalam rangka implementasi pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten di desa sebagaimana tertuang pada RPJMD yang mewujudkan desa modern produktif dan berkarakter menuju daerah yang lebih maju dan mandiri pada tahun 2021.
- (2) Pencapaian sasaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sebagaimana arah kebijakan pembangunan untuk pemantapan pembangunan desa dan desa membangun dalam sinergi dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dengan memperhatikan inklusi social dan relasi gender.
- (3) program prioritas yang ditugaskan ke pemerintah desa meliputi :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    1. Penghasilan tetap (SILTAP), tunjangan kepala desa, perangkat desa, jaminan sosial, BPD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang penetapan SILTAP, tunjangan dan jaminan sosial.
    2. penyelenggaraanOperasional perkantoran bagi pemerintahan desa, dan operasional BPD.
    3. Penyediaan insentif bagi RT/RW yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
    4. Pemberian tambahan penghasilan berupa insentif dan honor pengelola keuangan.
    5. Penyediaan tambahan penghasilan bagi Tenaga Teknis setiap desa berupa transport/honorarium narasumber.
    6. Penyediaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana (aset tetap) pemerintahan desa.
    7. Pembinaan dan Pemutakhiran profil desa (kependudukan dan potensi desa)
    8. Pembentukan Koordinator kependudukan dan catatan sipil (KORDUKCAPIL) di desa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Tuntas Administrasi kependudukan di Desa.

9. Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa) bagi desa yang telah habis masa RPJMDesa.
  10. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa Laporan Tahun Anggaran sebelumnya dan Laporan Akhir Masa Jabatan.
  11. Penyelenggaraan kerja sama pemerintah desa dengan pihak swasta, pemerintah desa lainnya, pemerintah kabupaten dalam pengembangan produk dan potensi desa (pertanian,peternakan,perkebunan,pariwisata dan lainnya)
  12. Dukungan pelaksanaan pemilihan kepala desa (PILKADES), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2020-2026. Bagi Kepala Desa dan BPD yang masa jabatannya telah berakhir tahun 2019.
  13. Penyelenggaraan dan penatausahaan aset desa berupa tanah, bangunan, mesin peralatan, jalan dan batas desa.
  14. Penyelenggaraan lomba desa tingkat, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan nasional.
  15. Pengadaan dan Pengembangan sistem informasi desa sebagai sarana publikasi melalui pembentukan Jurnalis desa/operator melalui pengadaan Website desa.
  16. Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Penyelenggaraan PAUD,TK,TPA,TKA,TPQ dan Madrasah Non Formal yang dikelola desa berupa Bantuan Honor pengajar, Pakaian dan operasional pengelola).
  2. Pembangunan/pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ dan Madrasah Non Formal yang dikelola desa berupa Gedung, Mebeluer, Buku Bacaan,alat praga edukasi.
  3. Pengelolaan perpustakaan/sanggar kesenian dan kebudayaan milik desa meliputi buku bacaan, peralatan, kesenian, bantuan honor pengelola.
  4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Polindes, ,Posyandu ,Kader Kesehatan dan pembentukan Satuan Tugas Desa Sehat berupa pembentukan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan di desa.
  5. Bantuan insentif/tambahan penghasilan dan operasional bagi Satuan Tugas desa sehat/Kader kesehatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
  6. Pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan sarana prasarana Posyandu, Polindes, Satuan Tugas Desa Sehat berupa makanan tambahan bagi lansia, balita, ibu hamil, masyarakat miskin, alat Kontrasepsi, Alat bantu penyandang disabilitas berkebutuhan khusus untuk mewujudkan desa layak anak dan desa sehat.

7. Pembangunan/pemeliharaan/pengadaan sarana prasarana pekerjaan umum milik desa berupa Jalan, drainase, jembatan, embung, gapura/batas desa, gedung bangunan, dermaga, tambatan perahu di desa, rambu-rambu jalan, pekuburan.
  8. Pengadaan dokumen perencanaan tata ruang desa, peta wilayah dan patok batas desa.
  9. Pengadaan/pemeliharaan penerangan jalan desa masing-masing desa pengadaan sesuai kebutuhan desa.
  10. Penyelenggaraan bantuan kepada masyarakat berupa bedah rumah, MCK, Jambanisasi, di desa.
  11. Penyediaan sarana dan prasarana untuk air bersih (Tandon, Sumur resapan, penampungan, pipanisasi), pengelolaan sampah (Bak Penampungan sampah, motor sampah).
  12. Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup.
  13. Pengadaan dan penyelenggaraan jaringan komunikasi berupa Tiang jaringan internet, tiang jaringan radio komunikasi.
  14. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa.
  15. Penyusunan dokumen pengembangan potensi wisata desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1. Pengadaan/rehabilitasi dan penyelenggaraan posko keamanan keliling di desa berupa penyediaan bangunan pos jaga, operasional kegiatan pengamanan/patrol, penyediaan sarana dan prasarana pos keamanan.
  2. Pembentukan/peningkatan kapasitas tenaga Satuan Perlindungan Masyarakat minimal 10 orang setiap desa berupa pengadaan baju Satuan Perlindungan Masyarakat di desa.
  3. Pembentukan dan Penyelenggaraan Satuan Tugas kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa berupa kendaraan roda 3 pemadam kebakaran, alat pemadam kebakaran dan pelatihan satuan tugas kesiapsiagaan.
  4. Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana Seni dan Budaya di desa.
  5. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di desa.
  6. Penyelenggaraan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan antara lain :
    - a. Penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan.
    - b. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan milik desa.
    - c. Bantuan keuangan berupa insentif kepada guru mengaji, pemandi jenazah, imam masjid, guru TPA, pendeta/perorang yang di tetapkan oleh kepala desa.
    - d. Bantuan pelaksanaan sidang Isbat bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah.
    - e. Bantuan kerahiman/kedukaan bagi masyarakat miskin.
    - f. Kegiatan keagamaan lainnya.

7. Penyelenggaraan/pembangunan/pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan sarana olah raga di desa berupa oerientasi kepemudaan/sarana dan prasarana olah raga milik desa.
  8. Pembinaan dan penyelenggaraan operasional Karang Taruna/LKMD/Gabungan Kelompok Tani/Forum peduli pendidikan/Posyandu/Forum Kesehatan Desa sesuai dengan kebutuhan desa.
  9. Pembinaan, peningkatan dan penyelenggaraan kegiatan kelompok/Pokja PKK.
  10. Pelatihan dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat desa yang meliputi, Karang Taruna/LKMD/Gabungan Kelompok Tani/Forum peduli pendidikan/Posyandu/Forum Kesehatan Desa.
- d. Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan berupa keramba/kolam, pelabuhan perikanan dan bangunan lainnya sesuai dengan potensi desa.
  2. Pemberian bantuan perikanan kepada kelompok masyarakat berupa Pakan/bibit.
  3. Pelatihan/sosialisasi dan pengenalan teknologi tepat guna untuk kelompok masyarakat perikanan dan kelautan.
  4. Pemberian bantuan alat produksi pertanian, dan pengelolaan produksi peternakan berupa mesin penggiing, kandang, lumbung desa, bibit kepada kelompok masyarakat desa.
  5. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan milik desa.
  6. Pelatihan/sosialisasi dan pengenalan teknologi tepat guna untuk kelompok masyarakat pertanian dan peternakan.
  7. Peningkatan, oerientasi dan peningkatan kapasitas serta studi pengembangan wawasan bagi kepala desa berupa :
    - a. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa
    - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa (penyusunan dokumen perencanaan pembangunan).
    - c. Penyelenggaraan peningkatan potensi desa.
    - d. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di desa.
    - e. Penyelenggaraan pelaksanaan peraturan perundang-udangan dan produk hukum desa.
    - f. Penyelenggaraan dan pengelolaan BUMDesa.
    - g. Penyelenggaran Sistem informasi dan publikasi desa
  8. Peningkatan, oerientasi dan peningkatan kapasitas serta studi pengembangan wawasan bagi perangkat desa berupa :
    - a. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa
    - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa (penyusunan dokumen perencanaan pembangunan).
    - c. Penyelenggaraan peningkatan potensi desa.
    - d. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di desa.

- e. Penyelenggaraan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan produk hukum desa.
  - f. Penyelenggaraan dan pengelolaan BUMDesa.
  - g. Penyelenggaraan Sistem informasi dan publikasi desa/operator desa.
9. Peningkatan, orientasi dan peningkatan kapasitas serta studi pengembangan wawasan bagi BPD berupa :
    - a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi dan kewenangan BPD.
    - b. Penyelenggaraan produk hukum/peraturan desa.
  10. Peningkatan, orientasi dan peningkatan kapasitas serta studi pengembangan wawasan bagi staf desa berupa :
    - a. Penyelenggaraan sistem informasi desa/operator
    - b. Penyelenggaraan publikasi dan informasi/jurnalis desa.
    - c. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
  11. Peningkatan, orientasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan (PTK) desa berupa :
    - a. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di desa.
    - b. Penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kewenangan PTK.
  12. Pembinaan/pelatihan dan penyuluhan desa layak anak
  13. Pembinaan Usaha mikro, kecil berupa pemberian bantuan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,-/pertahun setiap desa yang penerima bantuannya ditetapkan dengan keputusan kepala desa maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap penerima.
  14. Pembangunan/pemeliharaan pasar/kios milik desa.
  15. Pemberian bantuan kelompok usaha ekonomi produktif berupa peralatan industri rumah tangga.
  16. Pembentukan/pendampingan/penyuluhan kelompok usaha ekonomi produktif di desa (pengrajin, pedagang, industry rumah tangga).
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak.
1. Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana serta kebutuhan pelayanan dasar untuk penanggulangan bencana dan pasca bencana baik lokal, Kabupaten/Nasional.
  2. pengadaan makan/minum, pakaian, dan (SEMBAKO) dan bantuan material akibat bencana Lokal desa/Kabupaten/Provinsi dan Nasional.
  3. Penyelenggaraan kegiatan keadaan darurat (Kerusuhan), evakuasi korban bencana, air bersih, sanitasi, pangan, pelayanan, kesehatan.
  4. Penyelenggaraan kegiatan yang bersifat mendesak yaitu keperluan yang mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan atau pemberian bantuan uang duka kepada masyarakat miskin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap penerima.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan pada setiap sub bidang berupa pengadaan, pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan dilakukan secara swakelola dan atau Padat Karya/Cash For Work
- (2) Penggunaan Alokasi dana desa untuk pembangunan fisik dipergunakan sebesar 30% dari biaya kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk membayar upah masyarakat, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jumlah 30% untuk pembayaran HOK dihitung dari jumlah Alokasi dana desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Desa.
  - b. Jumlah 30% untuk pembayaran HOK mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
  - c. Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa;
- (3) Besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang besaran upah tenaga kerja (Hari Orang Kerja/HOK).
- (4) Pelaksanaan swakelola dan atau padat karya tunai sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang pengadaan barang dan jasa di desa.

BAB VIII

PERSYARATAN PENYALURAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI  
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA;

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Kepala Desa mengajukan permintaan pembayaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal (8) ayat (3) yang direkomendasikan Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sesuai dengan nilai besaran anggaran Alokasi Dana Desa sebagaimana Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala DPMD selanjutnya melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas persyaratan dengan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal (8) ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal (10) ayat (1), dan ayat (2).
- (3) Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kepala DPMD mengajukan rekomendasi pembayaran kepada BPKD;
- (4) Kepala BPKD selanjutnya melakukan evaluasi permohonan penyaluran dana yang meliputi :
  - a. Kesesuaian antara laporan realisasi dan capaian output Alokasi dana desa dengan Rencana Anggaran Kas dan Permohonan Penggunaan Alokasi Dana Desa.

- b. Kesesuaian antara Rencana Anggaran Kas dan Penggunaan Dana dan permohonan penyaluran dana.
- (5) Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kepala BPKD melalui Bendahara melaksanakan penyaluran Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;

Bagian Kedua  
Laporan Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan semester pelaksanaan APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa kepada Bupati setelah mendapatkan Rekomendasi Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Semester II.
  - Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Semester II.
  - Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya.
  - Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya.
  - Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
  - Laporan Perencanaan, Penatausahaan dan Pembukuan yang telah diverifikasi oleh Camat, DPMD dan BPKD Tahap III.
  - Laporan pembukuan keuangan desa sebagaimana dimaksud huruf (f) disusun dalam aplikasi sistem tatakelola keuangan desa.
- (3) Laporan realisasi APBDesa dan capaian output Alokasi dana desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi dana desa sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi dana desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi dana desa sampai dengan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat Per 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

- (8) Seluruh Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 5 dapat diberikan kepada aparat internal pengawas pemerintah, badan pemeriksa keuangan dan Badan pemeriksa keuangan dan pembangunan dan Aparat penegak hukum setelah mendapatkan rekomendasi dari APIP.

## BAB IX

### PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan. Pengawasan dan evaluasi atas:
- sisa Alokasi Dana Desa di RKD;
  - realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa; dan
  - realisasi capaian output Alokasi Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan pemantuan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Pengelola Keuangan Daerah dan aparat pengawas fungsional daerah secara periodik.
- (3) Camat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta melaporkan kepada Bupati.
- (4) Fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 3 meliputi :
- Memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
  - Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
  - Melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- (5) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yang meliputi antara lain :
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa berdasarkan prioritas penggunaan alokasi dana desa.
  - Memberikan masukan dan saran kepada kepala desa terhadap pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa agar sesuai dengan rencana pelaksanaan.
  - Menyampaikan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh kepala desa berdasarkan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
  - Memberikan masukan kepada camat selaku tim pendamping tingkat kecamatan dalam hal terjadi permasalahan.
- (6) masyarakat dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan alokasi dana desa dan melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah ada di desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan atau kepada camat selaku tim pendamping tingkat kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas sisa Alokasi Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a ditemukan sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati memerintahkan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Alokasi Dana Desa di RKD tersebut
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Alokasi dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**SANKSI**

Pasal 21

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10
  - b. sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%;
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Alokasi dana desa di RKUD
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 12 telah diterima melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - b. sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen);
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan penca but an rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi Sisa Alokasi Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan Alokasi Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati menganggarkan kembali Sisa Alokasi Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Dalam hal sisa Alokasi Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Alokasi Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dari RKUD ke RKD tahun anggaran berjalan.

Pasal 23

- (1) bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, masihterdapat sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Alokasi Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Kepala DPMD melaporkan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 28 Januari 2019  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
SYAMSUDDIN A. HAMID


Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
JUNLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2019  
NOMOR .4..



PARAF KOORDINASI

SEKDA	:	
ASISTEN	:	
KADIS	:	
SEKRETARIS	:	
KABID	:	
KONSEPTOR	:	
PENGETIK	:	

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULUAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar 90%	Kategori Pem DDM	Desa JPM	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Milikn			Luas Wilayah 10%			IKG			Total Beker	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	beta	Jumlah Penduduk Milikn	Rasio beta	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	beta	Indeks Konektivitas	Rasio Indeks Geografis	beta				
1	Lakkang	Kassi Lea	1.105.658.000	Fertiggal	9	3071	0,0180	0,0018	604	0,0195	0,0972	6.535.743	0,0086	0,0013	35.656939	0,0125	0,0031	0,0155	592.416.416	12723900
2	Mandalle	Manngabung	1.105.658.000	Fertiggal	5	2325	0,0136	0,0014	119	0,0038	0,0019	7.286.624	0,0095	0,0014	28.672525	0,0011	0,0025	0,0025	0,007224	57887000
3	Mareng	Tamnggapa	1.105.658.000	Berdembang	9	3201	0,0187	0,0019	712	0,0229	0,0115	6.991.125	0,0092	0,0014	28.672525	0,0011	0,0025	0,0025	0,017296	137989000
4	Lukung Kelmas	Pannas	1.105.658.000	Fertiggal	10	3731	0,0218	0,0022	994.88752	0,0320	0,0160	11.019.957	0,0144	0,0022	48.906232	0,0175	0,0044	0,0024	0,023426	197670000
5	Lukung Lnggpa	Sabanu	1.105.658.000	Fertiggal	7	1000	0,0059	0,0006	228	0,0073	0,0037	9.927.668	0,0131	0,0020	58.294257	0,0026	0,0051	0,0113	50792500	146910000
6	Balacci	Tongobulu	1.105.658.000	Berdembang	5	1970	0,0115	0,0012	799	0,0254	0,0033	54.643.852	0,0716	0,0107	39.119997	0,0034	0,0024	0,0184	146910000	165470000
7	Lukung Tupabbiring	Mattiro Beang	1.105.658.000	Fertiggal	8	3218	0,0188	0,0013	191	0,0062	0,0031	54.643.852	0,0716	0,0107	39.119997	0,0034	0,0024	0,0184	146910000	165470000
8	Mareng	Pannaga	1.105.658.000	Fertiggal	8	2225	0,0130	0,0013	361	0,0116	0,0059	4.103.939	0,0054	0,0008	30.628.843	0,0132	0,0019	0,0017	0,002724	84709000
9	Lukung Lnggpa	Koposon Jalil	1.105.658.000	Fertiggal	6	944	0,0055	0,0005	192	0,0059	0,0029	7.656.699	0,0100	0,0019	39.119997	0,0034	0,0024	0,0184	146910000	165470000
10	Mandalle	Boddie	1.105.658.000	Fertiggal	7	2549	0,0149	0,0015	429	0,0138	0,0069	15.423.288	0,0088	0,0015	39.119997	0,0034	0,0024	0,0184	146910000	165470000
11	Lukung Tupabbiring	Mattiro Maree	1.105.658.000	Fertiggal	8	1405	0,0082	0,0008	429	0,0138	0,0069	15.423.288	0,0088	0,0015	39.119997	0,0034	0,0024	0,0184	146910000	165470000
12	Fondong Talasa	Bulurulle	1.105.658.000	Berdembang	9	3209	0,0182	0,0014	821	0,0236	0,0133	15.423.288	0,0088	0,0015	39.119997	0,0034	0,0024	0,0184	146910000	165470000
13	Lukung Lnggpa	Bowong Cinda	1.105.658.000	Berdembang	9	4035	0,0237	0,0024	596	0,0192	0,0095	6.015.905	0,0082	0,0010	28.672.525	0,0093	0,0010	0,0025	0,007023	165460000
14	Lukung Lnggpa	Mattiro Bone	1.105.658.000	Fertiggal	6	1349	0,0079	0,0006	210	0,0086	0,0044	11.019.957	0,0082	0,0010	28.672.525	0,0093	0,0010	0,0025	0,007023	165460000
15	Lukung Tupabbiring	Mattiro Bone	1.105.658.000	Fertiggal	9	1628	0,0082	0,0006	209	0,0085	0,0053	2.193.254	0,0055	0,0005	51.702976	0,0161	0,0025	0,01428	139595000	171795000
16	Lukung Tupabbiring Ura	Mattiro Bulu	1.105.658.000	Fertiggal	9	3409	0,0199	0,0020	745	0,0240	0,0120	10.148.601	0,0133	0,0021	47.464.928	0,0107	0,0045	0,0025	0,01428	139595000
17	Mareng	Padang Lampu	1.105.658.000	Mahu	8	4620	0,0236	0,0024	469	0,0151	0,0078	10.148.601	0,0133	0,0021	47.464.928	0,0107	0,0045	0,0025	0,01428	139595000
18	Sengati	Bareng	1.105.658.000	Fertiggal	8	4926	0,0264	0,0026	442	0,0142	0,0071	35.042.959	0,0067	0,0020	28.552.989	0,0100	0,0024	0,0024	0,02021	161380000
19	Mareng	Alcedo	1.105.658.000	Fertiggal	7	1961	0,0115	0,0011	240	0,0077	0,0039	3.851.177	0,0067	0,0012	36.024.83	0,0126	0,0032	0,0032	0,019204	153531000
20	Lukung Tupabbiring Ura	Mattiro Saja	1.105.658.000	Berdembang	7	1768	0,0103	0,0010	322	0,0104	0,0052	4.488.924	0,0059	0,0009	50.089.976	0,0178	0,0044	0,0025	0,011548	92121000
21	Bungoro	Taba Tabo	1.105.658.000	Berdembang	9	3246	0,0212	0,0028	1005	0,0324	0,0131	30.652.926	0,0049	0,0009	29.085.981	0,0162	0,0025	0,0025	0,027378	189070000
22	Lakkang	Kanangnan	1.105.658.000	Fertiggal	10	4747	0,0279	0,0028	814	0,0262	0,0111	10.800.105	0,0142	0,0021	30.075.402	0,0191	0,0048	0,0025	0,027378	189070000
23	Lukung Kelmas	Deung Donggan Lempo	1.105.658.000	Fertiggal	5	875	0,0051	0,0005	107	0,0034	0,0017	10.354.959	0,0095	0,0020	54.574.092	0,0191	0,0048	0,0025	0,027378	189070000
24	Lakkang	Semung	1.105.658.000	Fertiggal	7	2484	0,0145	0,0015	281	0,0090	0,0052	7.219.716	0,0095	0,0014	56.566.22	0,0114	0,0029	0,01442	115163000	115163000
25	Lukung Kelmas	Devakang	1.105.658.000	Fertiggal	8	2081	0,0122	0,0012	385	0,0124	0,0062	3.467.364	0,0045	0,0010	31.805.971	0,0140	0,0029	0,01442	115163000	115163000
26	Mareng	Prusungga	1.105.658.000	Berdembang	9	2684	0,0172	0,0017	254	0,0082	0,0041	10.354.959	0,0136	0,0020	54.574.092	0,0191	0,0048	0,0025	0,027378	189070000
27	Lukung Kelmas	Batara	1.105.658.000	Berdembang	7	4614	0,0270	0,0027	733	0,0236	0,0118	6.307.732	0,0083	0,0012	40.029.921	0,0140	0,0029	0,01442	115163000	115163000
28	Lukung Tupabbiring Ura	Mattiro Bembang	1.105.658.000	Berdembang	7	2835	0,0156	0,0017	310	0,0100	0,0052	2.692.924	0,0093	0,0015	46.991.814	0,0165	0,0041	0,01303	90256000	115163000
29	Lukung Lnggpa	Petroro	1.105.658.000	Fertiggal	8	2935	0,0173	0,0015	504	0,0103	0,0052	7.438.208	0,0093	0,0015	46.991.814	0,0165	0,0041	0,01303	90256000	115163000
30	Lakkang	Bromo Manal	1.105.658.000	Berdembang	10	2925	0,0173	0,0017	1004	0,0313	0,0162	8.625.661	0,0113	0,0017	35.503.048	0,0125	0,0031	0,014654	117019000	117019000
31	Lukung Kelmas	Kanyurang	1.105.658.000	Fertiggal	10	3028	0,0161	0,0018	1004	0,0313	0,0162	8.625.661	0,0113	0,0017	35.503.048	0,0125	0,0031	0,014654	117019000	117019000
32	Lukung Kelmas	Mattiro Ade	1.105.658.000	Berdembang	8	2747	0,0161	0,0016	924	0,0313	0,0162	8.625.661	0,0113	0,0017	35.503.048	0,0125	0,0031	0,014654	117019000	117019000
33	Lukung Tupabbiring	Pattassang	1.105.658.000	Berdembang	8	1274	0,0075	0,0007	394	0,0117	0,0053	3.951.845	0,0136	0,0020	55.064.839	0,0203	0,0051	0,021295	193290000	193290000
34	Lakkang	Mattiro Lampi	1.105.658.000	Berdembang	10	2747	0,0161	0,0016	924	0,0313	0,0162	8.625.661	0,0113	0,0017	35.503.048	0,0125	0,0031	0,014654	117019000	117019000
35	Fondong Talasa	Banti Muring	1.105.658.000	Berdembang	7	1983	0,0116	0,0012	316	0,0102	0,0049	25.098.013	0,0039	0,0021	54.574.092	0,0191	0,0048	0,0025	0,027378	189070000
36	Bungoro	Banti Muring	1.105.658.000	Berdembang	7	1983	0,0116	0,0012	316	0,0102	0,0049	25.098.013	0,0039	0,0021	54.574.092	0,0191	0,0048	0,0025	0,027378	189070000
37	Bungoro	Banti Muring	1.105.658.000	Berdembang	5	1365	0,0076	0,0002	135	0,0043	0,0022	2.944.884	0,0039	0,0006	29.661.317	0,0104	0,0025	0,014652	117070000	117070000
38	Bungoro	Manglu	1.105.658.000	Fertiggal	8	4956	0,0269	0,0027	433	0,0139	0,0062	17.232.313	0,0226	0,0034	30.516.171	0,0105	0,0025	0,015865	125240000	125240000
39	Bungoro	Bulu Cinda	1.105.658.000	Fertiggal	8	5079	0,0269	0,0027	429	0,0139	0,0062	17.232.313	0,0226	0,0034	30.516.171	0,0105	0,0025	0,015865	125240000	125240000
40	Lakkang	Taraweng	1.105.658.000	Fertiggal	9	5211	0,0305	0,0030	618	0,0199	0,0098	9.414.113	0,0123	0,0019	28.701.917	0,0101	0,0025	0,01428	139595000	139595000
41	Mhasa Tene	Panleng	1.105.658.000	Berdembang	8	2823	0,0161	0,0017	500	0,0161	0,0081	6.896.919	0,0127	0,0019	28.701.917	0,0101	0,0025	0,01428	139595000	139595000
42	Mhasa Tene	Kaba	1.105.658.000	Fertiggal	7	4473	0,0268	0,0027	279	0,0090	0,0045	6.896.919	0,0127	0,0019	28.701.917	0,0101	0,0025	0,01428	139595000	139595000
43	Lukung Lnggpa	Sabaha	1.105.658.000	Fertiggal	10	3423	0,0200	0,0020	1043	0,0336	0,0166	19.379.238	0,0254	0,0038	58.887.255	0,0200	0,0050	0,027597	206370000	206370000

**AR SIP**  
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN 1: KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA KEPULUAN  
NOMOR : TAHUN 2019  
TENTANG : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULUAN  
DAN PERATURAN MENDAGALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULUAN TAHUN  
ANGKATAN 2019



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR : TAHUN 2019  
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN  
 DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN  
 ANGGARAN 2019

**AR SIP**  
**BAGIAN HUKUM**

**PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)			
1	LIUKANG TANGAYA	SABARU	1,105,658,000	90,475,000.0	1,196,133,000
2	LIUKANG TANGAYA	BALO BALOANG	1,105,658,000	183,845,000.0	1,289,503,000
3	LIUKANG TANGAYA	SABALANA	1,105,658,000	220,370,000.0	1,326,028,000
4	LIUKANG TANGAYA	TAMPAANG	1,105,658,000	91,718,000.0	1,197,376,000
5	LIUKANG TANGAYA	SAILUS	1,105,658,000	173,211,000.0	1,278,869,000
6	LIUKANG TANGAYA	SATANGER	1,105,658,000	89,025,000.0	1,194,683,000
7	LIUKANG TANGAYA	KAPOPOSAN BALI	1,105,658,000	99,265,000.0	1,204,923,000
8	LIUKANG TANGAYA	POLEONRO	1,105,658,000	111,587,000.0	1,217,245,000
9	LIUKANG KALMAS	PAMMAS	1,105,658,000	197,607,000.0	1,303,265,000
10	LIUKANG KALMAS	SABARU	1,105,658,000	110,944,000.0	1,216,602,000
11	LIUKANG KALMAS	KANYURANG	1,105,658,000	192,949,000.0	1,298,607,000
12	LIUKANG KALMAS	DOANG DOANGAN LOMPO	1,105,658,000	72,323,000.0	1,177,981,000
13	LIUKANG KALMAS	MARA SENDE	1,105,658,000	131,519,000.0	1,237,177,000
14	LIUKANG KALMAS	DEWAKANG	1,105,658,000	115,163,000.0	1,220,821,000
15	LK. TUPABBIRING	MATTIRO DECENG	1,105,658,000	165,487,000.0	1,271,145,000
16	LK. TUPABBIRING	MATTIRO LANGI	1,105,658,000	218,646,000.0	1,324,304,000
17	LK. TUPABBIRING	MATTIRO MATAE	1,105,658,000	165,483,000.0	1,271,141,000
18	LK. TUPABBIRING	MATTIRO UJUNG	1,105,658,000	111,570,000.0	1,217,228,000
19	LK. TUPABBIRING	MATTIRO DOLANGENG	1,105,658,000	122,378,000.0	1,228,036,000
20	LK. TUPABBIRING	MATTIRO BONE	1,105,658,000	71,538,000.0	1,177,196,000
21	LK. TUPABBIRING	MATTARO ADAE	1,105,658,000	103,292,000.0	1,208,950,000
22	BALOCCHI	TOMPOBULU	1,105,658,000	146,931,000.0	1,252,589,000
23	BUNGORO	BOWONG CINDEA	1,105,658,000	123,302,000.0	1,228,960,000
24	BUNGORO	TABO TABO	1,105,658,000	190,037,000.0	1,295,695,000
25	BUNGORO	MANGILU	1,105,658,000	125,248,000.0	1,230,906,000
26	BUNGORO	BULU CINDEA	1,105,658,000	111,568,000.0	1,217,226,000
27	BUNGORO	BIRING ERE	1,105,658,000	60,027,000.0	1,165,685,000
28	LABAKKANG	PATTALASSANG	1,105,658,000	100,442,000.0	1,206,100,000
29	LABAKKANG	MANAKKU	1,105,658,000	117,019,000.0	1,222,677,000
30	LABAKKANG	GENTUNG	1,105,658,000	81,875,000.0	1,187,533,000
31	LABAKKANG	BATARA	1,105,658,000	153,749,000.0	1,259,407,000
32	LABAKKANG	TARAWEANG	1,105,658,000	139,565,000.0	1,245,223,000
33	LABAKKANG	KANAUNGAN	1,105,658,000	189,507,000.0	1,295,165,000
34	LABAKKANG	BONTO MANAI	1,105,658,000	186,051,000.0	1,291,709,000
35	LABAKKANG	KASSI LOE	1,105,658,000	127,233,000.0	1,232,891,000
36	LABAKKANG	BARA BATU	1,105,658,000	192,034,000.0	1,297,692,000
37	MARANG	PADANG LAMPE	1,105,658,000	115,060,000.0	1,220,718,000
38	MARANG	TAMANGAPA	1,105,658,000	137,393,000.0	1,243,051,000
39	MARANG	PITUSUNGGU	1,105,658,000	71,378,000.0	1,177,036,000
40	MARANG	PITUE	1,105,658,000	96,425,000.0	1,202,083,000
41	MARANG	PUNRANGA	1,105,658,000	84,709,000.0	1,190,367,000
42	MARANG	ALESIPITTO	1,105,658,000	74,440,000.0	1,180,098,000
43	SEGERI	BARING	1,105,658,000	153,351,000.0	1,259,009,000
44	SEGERI	PARENRENG	1,105,658,000	164,681,000.0	1,270,339,000
45	MINASA TENE	KABBA	1,105,658,000	89,443,000.0	1,195,101,000
46	MINASA TENE	PANAUKANG	1,105,658,000	112,795,000.0	1,218,453,000
47	MANDALLE	BENTENG	1,105,658,000	128,137,000.0	1,233,795,000
48	MANDALLE	MANGGALUNG	1,105,658,000	57,687,000.0	1,163,345,000
49	MANDALLE	TAMARUPA	1,105,658,000	94,295,000.0	1,199,953,000

**ARSIP**  
**BAGIAN HUKUM**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
50	MANDALLE	MANDALLE	1,105,658,000	77,212,000.0	1,182,870,000
51	MANDALLE	BODDIE	1,105,658,000	89,674,000.0	1,195,332,000
52	MANDALLE	COPPO TOMPONG	1,105,658,000	95,351,000.0	1,201,009,000
53	TONDONG TALLASA	BANTI MURUNG	1,105,658,000	117,078,000.0	1,222,736,000
54	TONDONG TALLASA	TONDONG KURA	1,105,658,000	118,129,000.0	1,223,787,000
55	TONDONG TALLASA	LANNE	1,105,658,000	88,934,000.0	1,194,592,000
56	TONDONG TALLASA	BULUTELLUE	1,105,658,000	159,476,000.0	1,265,134,000
57	TONDONG TALLASA	MALAKA	1,105,658,000	72,402,000.0	1,178,060,000
58	TONDONG TALLASA	BONTO BIRAO	1,105,658,000	112,321,000.0	1,217,979,000
59	LK. TP. UTARA	MATTIRO KANJA	1,105,658,000	92,212,000.0	1,197,870,000
60	LK. TP. UTARA	MATTIRO BAJI	1,105,658,000	99,858,000.0	1,205,516,000
61	LK. TP. UTARA	MATTIRO BULU	1,105,658,000	161,384,000.0	1,267,042,000
62	LK. TP. UTARA	MATTIRO BOMBANG	1,105,658,000	90,260,000.0	1,195,918,000
63	LK. TP. UTARA	MATTIRO LABANGENG	1,105,658,000	93,976,000.0	1,199,634,000
64	LK. TP. UTARA	MATTIRO ULENG	1,105,658,000	174,120,000.0	1,279,778,000
65	LK. TP. UTARA	MATTIRO WALIE	1,105,658,000	80,200,000.0	1,185,858,000
<b>Total</b>			<b>71,867,770,000</b>	<b>7,985,364,000</b>	<b>79,853,134,000</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Pangkep	79,853,134,000
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Pangkep	79,853,134,000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Pangkep	71,867,770,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Pangkep	71,867,770,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Pangkep	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Pangkep	
Pagu Alokasi Formula Kab. Pangkep	7,985,364,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Pangkep	7,985,364,000
Jumlah Desa	

Bobot	
JP	
JPM	
LW	
IKG	

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI  
 SEKDA  
 ASISTEN  
 KADIS  
 SEKRETARIS  
 KABID  
 KONSEPTOR  
 PENGETIK

  
 SYAMSUDDIN A.HAMID

TELAH DITELITI OLEH  
 BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 Pangkep, no. ....  
  
 HJ. NURAIDAH, SH  
 19640417 198603 2 019

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN  
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2019

**ARSIP**  
BAGIAN HUKUM

**PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Kecamatan	Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Tahap I 40%	Tahap II 40%	Tahap III 20%
1	LIUKANG TANGAYA	SABARU	1,196,133,000	478,453,200	478,453,200	239,226,600
2	LIUKANG TANGAYA	BALO BALOANG	1,289,503,000	515,801,200	515,801,200	257,900,600
3	LIUKANG TANGAYA	SABALANA	1,326,028,000	530,411,200	530,411,200	265,205,600
4	LIUKANG TANGAYA	TAMPAANG	1,197,376,000	478,950,400	478,950,400	239,475,200
5	LIUKANG TANGAYA	SAILUS	1,278,869,000	511,547,600	511,547,600	255,773,800
6	LIUKANG TANGAYA	SATANGER	1,194,683,000	477,873,200	477,873,200	238,936,600
7	LIUKANG TANGAYA	KAPOPOSAN BALI	1,204,923,000	481,969,200	481,969,200	240,984,600
8	LIUKANG TANGAYA	POLEONRO	1,217,245,000	486,898,000	486,898,000	243,449,000
9	LIUKANG KALMAS	PAMMAS	1,303,265,000	521,306,000	521,306,000	260,653,000
10	LIUKANG KALMAS	SABARU	1,216,602,000	486,640,800	486,640,800	243,320,400
11	LIUKANG KALMAS	KANYURANG	1,298,607,000	519,442,800	519,442,800	259,721,400
12	LIUKANG KALMAS	DOANG DOANGAN LOMPO	1,177,981,000	471,192,400	471,192,400	235,596,200
13	LIUKANG KALMAS	MARA SENDE	1,237,177,000	494,870,800	494,870,800	247,435,400
14	LIUKANG KALMAS	DEWAKANG	1,220,821,000	488,328,400	488,328,400	244,164,200
15	LK. TUPABBIRING	MATTIRO DECENG	1,271,145,000	508,458,000	508,458,000	254,229,000
16	LK. TUPABBIRING	MATTIRO LANGI	1,324,304,000	529,721,600	529,721,600	264,860,800
17	LK. TUPABBIRING	MATTIRO MATAE	1,271,141,000	508,456,400	508,456,400	254,228,200
18	LK. TUPABBIRING	MATTIRO UJUNG	1,217,228,000	486,891,200	486,891,200	243,445,600
19	LK. TUPABBIRING	MATTIRO DOLANGENG	1,228,036,000	491,214,400	491,214,400	245,607,200
20	LK. TUPABBIRING	MATTIRO BONE	1,177,196,000	470,878,400	470,878,400	235,439,200
21	LK. TUPABBIRING	MATTARO ADAE	1,208,950,000	483,580,000	483,580,000	241,790,000
22	BALOCCHI	TOMPOBULU	1,252,589,000	501,035,600	501,035,600	250,517,800
23	BUNGORO	BOWONG CINDEA	1,228,960,000	491,584,000	491,584,000	245,792,000
24	BUNGORO	TABO TABO	1,295,695,000	518,278,000	518,278,000	259,139,000
25	BUNGORO	MANGILU	1,230,906,000	492,362,400	492,362,400	246,181,200
26	BUNGORO	BULU CINDEA	1,217,226,000	486,890,400	486,890,400	243,445,200
27	BUNGORO	BIRING ERE	1,165,685,000	466,274,000	466,274,000	233,137,000
28	LABAKKANG	PATTALASSANG	1,206,100,000	482,440,000	482,440,000	241,220,000
29	LABAKKANG	MANAKKU	1,222,677,000	489,070,800	489,070,800	244,535,400
30	LABAKKANG	GENTUNG	1,187,533,000	475,013,200	475,013,200	237,506,600
31	LABAKKANG	BATARA	1,259,407,000	503,762,800	503,762,800	251,881,400
32	LABAKKANG	TARAWEANG	1,245,223,000	498,089,200	498,089,200	249,044,600
33	LABAKKANG	KANAUNGAN	1,295,165,000	518,066,000	518,066,000	259,033,000
34	LABAKKANG	BONTO MANAI	1,291,709,000	516,683,600	516,683,600	258,341,800
35	LABAKKANG	KASSI LOE	1,232,891,000	493,156,400	493,156,400	246,578,200
36	LABAKKANG	BARA BATU	1,297,692,000	519,076,800	519,076,800	259,538,400
37	MARANG	PADANG LAMPE	1,220,718,000	488,287,200	488,287,200	244,143,600
38	MARANG	TAMANGAPA	1,243,051,000	497,220,400	497,220,400	248,610,200
39	MARANG	PITUSUNGGU	1,177,036,000	470,814,400	470,814,400	235,407,200
40	MARANG	PITUE	1,202,083,000	480,833,200	480,833,200	240,416,600
41	MARANG	PUNRANGA	1,190,367,000	476,146,800	476,146,800	238,073,400
42	MARANG	ALESIPITTO	1,180,098,000	472,039,200	472,039,200	236,019,600
43	SEGERI	BARING	1,259,009,000	503,603,600	503,603,600	251,801,800
44	SEGERI	PARENRENG	1,270,339,000	508,135,600	508,135,600	254,067,800
45	MINASA TENE	KABBA	1,195,101,000	478,040,400	478,040,400	239,020,200
46	MINASA TENE	PANAİKANG	1,218,453,000	487,381,200	487,381,200	243,690,600
47	MANDALLE	BENTENG	1,233,795,000	493,518,000	493,518,000	246,759,000
48	MANDALLE	MANGGALUNG	1,163,345,000	465,338,000	465,338,000	232,669,000
49	MANDALLE	TAMARUPA	1,199,953,000	479,981,200	479,981,200	239,990,600

**ARSI**  
BAGIAN HUKU

No.	Kecamatan	Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Tahap I 40%	Tahap II 40%	Tahap III 20%
50	MANDALLE	MANDALLE	1,182,870,000	473,148,000	473,148,000	236,574,000
51	MANDALLE	BODDIE	1,195,332,000	478,132,800	478,132,800	239,066,400
52	MANDALLE	COPPO TOMPONG	1,201,009,000	480,403,600	480,403,600	240,201,800
53	TONDONG TALLASA	BANTI MURUNG	1,222,736,000	489,094,400	489,094,400	244,547,200
54	TONDONG TALLASA	TONDONG KURA	1,223,787,000	489,514,800	489,514,800	244,757,400
55	TONDONG TALLASA	LANNE	1,194,592,000	477,836,800	477,836,800	238,918,400
56	TONDONG TALLASA	BULUTELLUE	1,265,134,000	506,053,600	506,053,600	253,026,800
57	TONDONG TALLASA	MALAKA	1,178,060,000	471,224,000	471,224,000	235,612,000
58	TONDONG TALLASA	BONTO BIRAO	1,217,979,000	487,191,600	487,191,600	243,595,800
59	LK. TP. UTARA	MATTIRO KANJA	1,197,870,000	479,148,000	479,148,000	239,574,000
60	LK. TP. UTARA	MATTIRO BAJI	1,205,516,000	482,206,400	482,206,400	241,103,200
61	LK. TP. UTARA	MATTIRO BULU	1,267,042,000	506,816,800	506,816,800	253,408,400
62	LK. TP. UTARA	MATTIRO BOMBANG	1,195,918,000	478,367,200	478,367,200	239,183,600
63	LK. TP. UTARA	MATTIRO LABANGENG	1,199,634,000	479,853,600	479,853,600	239,926,800
64	LK. TP. UTARA	MATTIRO ULENG	1,279,778,000	511,911,200	511,911,200	255,955,600
65	LK. TP. UTARA	MATTIRO WALIE	1,185,858,000	474,343,200	474,343,200	237,171,600
<b>Total</b>			<b>79,853,134,000</b>	<b>31,941,253,600</b>	<b>31,941,253,600</b>	<b>15,970,626,800</b>

TELAH DIRELITI OLEH  
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Pangkajene, 06/06/2019

*[Signature]*

**H. NURAIDAH, SH**  
19640427 198603 2 019

**PARAF KOORDINASI**

SEKDA : *[Signature]*

ASISTEN : *[Signature]*

KADIS : *[Signature]*

SEKRETARIS : *[Signature]*

KABID : *[Signature]*

KONSEPTOR : *[Signature]*

PENGETIK : *[Signature]*

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

*[Signature]*  
SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR : TAHUN 2019  
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN  
 DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN  
 ANGGARAN 2019

**ARSIP**  
**BAGIAN HUKUM**

**KODE REKENING JENIS BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, MODAL DAN TIDAK TERDUGA**

KODE REKENING	JENIS BELANJA, OBJEK BELANJA
<b>5 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>
5 1 1	Belanja Penghasilan tetap dan Tunjangan kepala Desa
5 1 1 01	Penghasilan tetap Kepala Desa
5 1 1 02	Tunjangan kepala Desa
5 1 1 03	Penerimaan bagi hasil usaha desa bagi kepala desa
5 1 2	Belanja Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5 1 2 01	Penghasilan tetap Perangkat Desa
5 1 2 02	Tunjangan Perangkat Desa
5 1 1 03	Penerimaan bagi hasil usaha desa bagi perangkat desa
5 1 3	Belanja Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5 1 3 01	jaminan Kesehatan kepala Desa
5 1 3 02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5 1 3 03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5 1 3 04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5 1 4	Belanja Tunjangan BPD
5 1 4 01	Tunjangan Kedudukan BPD
5 1 4 02	Tunjangan Kinerja BPD
<b>5 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA (MASA MANFAAT KURANG DARI 12 BULAN)</b>
5 2 1	Belanja Barang Perlengkapan
5 2 1 01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan benda Pos
5 2 1 02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5 2 1 03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5 2 1 04	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas
5 2 1 05	Belanja Perlengkapan Pencetakan/Penggunaan
5 2 1 06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (makan/minum)
5 2 1 07	Belanja Bahan/Material
5 2 1 08	Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk
5 2 1 09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5 2 1 10	Belanja Obat-obatan
5 2 1 11	Belanja Pakan hewan/ikan,obat-obatan hewan
5 2 1 12	Belanja Pupuk/obat-obatan pertanian
5 2 1 90	Belanja Publikasi media cetak elektronik
5 2 2	Belanja Jasa Honorarium
5 2 2 01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan
5 2 2 02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas umum Desa/Operator
5 2 2 03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5 2 2 04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5 2 2 05	Belanja Jasa Honorarium Petugas (surevey)
5 2 2 90	Belanja Jasa Peserta Pelatihan/Sosialisasi/desiminasi
5 2 2 91	Belanja Jasa Honorarium RT/RW
5 2 2 92	Belanja Jasa Tim Penilai
5 2 2 93	Belanja Jasa Moderator
5 2 2 94	Belanja Jasa Notulis
5 2 2 95	Belanja Jasa Pembaca Doa
5 2 2 96	Belanja Jasa Keagamaan
5 2 2 97	Belanja Jasa Instruktur/pelatih
5 2 2 98	Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan
5 2 2 99	Belanja Jasa Honorarium/insentif Pengelola Keuangan Desa
5 2 3	Belanja Perjalanan Dinas
5 2 3 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
5 2 3 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
5 2 3 03	Belanja Kursus dan pelatihan
5 2 3 90	Belanja Uang Saku Rapat
5 2 4	Belanja Jasa Sewa
5 2 4 01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5 2 4 02	Belanja Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan
5 2 4 03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5 2 4 90	Belanja Jasa Sewa Pakaian/atribut formal atau non formal
5 2 5	Belanja Operasional Perkantoran
5 2 5 01	Belanja Jasa langganan Listrik
5 2 5 02	Belanja Jasa Langganan Air bersih
5 2 5 03	Belanja Jasa Langganan Majalah/surat kabar
5 2 5 04	Belanja Jasa Langganan telepon
5 2 5 05	Belanja Jasa Langganan Internet

KODE REKENING			JENIS BELANJA, OBJEK BELANJA
5	2	5 06	Belanja Jasa Langganan kurir/Pos/Giro
5	2	5 07	Belanja Jasa Perpanjangan ijin/pajak
5	2	6	Belanja Pemeliharaan
5	2	6 01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan peralatan Berat
5	2	6 02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6 03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6 04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6 05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6 06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6 07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran sungai dan pantai/Embung/Air Bersih/Jaringan Air Limbah/Persampahan
5	2	6 08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (listrik, Telepon, Air, Internet, Komunikasi, Aplikasi /Software)
5	2	7	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat
5	2	7 01	Belanja Bahan Perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat
5	2	7 02	Belanja Bantuan mesin/kendaraan bermotor/peralatan yang diserahkan kepada masyarakat
5	2	7 03	Belanja Bantuan bangunan yang diserahkan kepada masyarakat
5	2	7 04	Belanja Beasiswa Berprestasi/masyarakat miskin
5	2	7 05	Belanja Bantuan bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7 90	Belanja Bantuan Keagamaan
5	2	7 91	Belanja Bantuan Uang Duka/kerahiman
5	2	7 92	Belanja Bantuan Usaha Modal
5	2	7 93	Belanja Bantuan Pertanian/Perikanan dan Kelautan
5	2	7 94	Belanja Bantuan sidang Isbat
5	2	7 95	Belanja Bantuan Jambanisasi
5	2	7 96	Belanja Bantuan Angkutan Air/Darat
5	2	7 97	Belanja Bantuan Bedah Rumah
5	3		<b>BELANJA MODAL (ASET TETAP YANG MASA MANFAAT LEBIH 12 BULAN)</b>
5	3	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1 01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1 02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1 03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat tanah
5	3	1 04	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah
5	3	1 05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	2	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat
5	3	2 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2 02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2 03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2 04	Belanja Modal Peralatan Meubiler dan aksesoris ruangan
5	3	2 05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2 06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2 07	Belanja Model Peralatan Rambu-rambu/Patok
5	3	2 08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
5	3	2 09	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2 10	Belanja Modal Mesin
5	3	2 11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5	3	2 90	Belanja Modal Sewa Mobilisasi/pengangkutan/pengantaran
5	3	2 91	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	3	Belanja Modal Kendaraan
5	3	3 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3 02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3 03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3 04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3 05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3 90	Belanja Modal Kendaraan Khusus lainnya/kendaraan air/darat bermotor
5	3	3 91	Belanja Modal Kendaraan Khusus lainnya /kendaraan air/darat tidak bermotor
5	3	3 92	Belanja Modal Sewa Mobilisasi
5	3	3 93	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4 02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4 03	Belanja Modal bahan baku
5	3	4 04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5 02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5 03	Belanja Modal bahan baku
5	3	5 04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6	Belanja Modal jembatan
5	3	6 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6 02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6 03	Belanja Modal bahan baku

ARSIP  
BAGIAN HUKUM

KODE REKENING				JENIS BELANJA, OBJEK BELANJA
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal bahan baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal bahan baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal Khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Khus Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Khusus Hewan
5	3	9	90	Belanja Modal Khusus Elektronik/lampu
5	3	9	91	Belanja Modal Website Desa

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI  
SEKDA  
ASISTEN  
KADIS  
SEKRETARIS  
KABID  
KONSEPTOR  
PENGETIK

SYAMSUDDIN A.HAMID



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : TAHUN 2019  
TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

**KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN**

KODE	BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
1	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>
	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk</b>
1 1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1 1 01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1 1 02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1 1 03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1 1 04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1 1 05	Penyediaan Tunjangan BPD
1 1 06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1 1 07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1 2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1 2 01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1 2 02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1 2 03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1 2 90	Penyediaan sarana (aset tetap) kepala desa dan perangkat desa
1 2 91	Penyediaan sarana (aset tetap) BPD
1 2 92	Penyediaan sarana (aset tetap) Pelaksana Teknis Kegiatan
1 3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1 3 01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, koordukcapil)
1 3 02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1 3 03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1 3 04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 3 05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1 3 90	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran data statistik desa
1 4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1 4 01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1 4 02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembung warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1 4 03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)
1 4 04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1 4 05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana
1 4 07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1 4 08	Pengembangan Sistem Informasi Desa (aplikais/Website desa)
1 4 09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1 4 10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1 4 11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba
1 4 90	Sosialisasi/desiminasai/penyuluhan/publikasi produk hukum desa
1 5	Sub Bidang Pertanahan
1 5 01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1 5 02	Administrasi Pertanahan (pengambalian batas,Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1 5 03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1 5 04	Mediasi Konflik Pertanahan
1 5 05	Penyuluhan Pertanahan
1 5 06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1 5 07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1 5 90	penyelenggaraan rupa bumi (pencetakan peta blok)
2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>
	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan</b>
2 1	Sub Bidang Pendidikan
2 1 01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
1 02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2 1 03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

KODE			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90	Pendidikan bagi disabilitas
2	1	91	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin.
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90	Pencegahan anak kedil stanting (makan tambahan, pengawasan tumbuh dan berkembang)
2	2	91	Penyelenggaraan kesehatan berkebutuhan khusus (disabilitas)
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	90	Penyelenggaraan pembangunan bagi berkebutuhan khusus (disabilitas)
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **

KODE			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90	penyediaan sarana dan prasarana air bersih
		91	Pembangunan/pemeliharaan/penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Olah raga milik desa
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	90	Penyelenggaraan komunikasi dan informatika bagi berkebutuhan khusus (disabilitas)
2	6	91	Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi
2	6	92	Pengadaan /Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di Desa
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90	ektensifikasi potensi pariwisata desa
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90	Pembinaan keagamaan (pemandi jenazah, imam mesjid, guru mengaji, hari -hari besar keagamaan dll)
3	2	91	Penyelenggaraan sidang Isbat /nikah massal bagi masyarakat miskin
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll)
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90	Pengadaan Sarana dan prasarana olahraga desa
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD (Gapoktan, Forum Peduli Pendidikan, Posyandu, Forum Kesehatan Desa, Satgas Lainnya
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90	pedampingan dan pembinaan kader teknis desa
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk

KODE	BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
4 1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4 1 01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4 1 02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4 1 03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4 1 04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4 1 05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4 1 06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4 2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4 2 01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4 2 02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4 2 03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4 2 04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4 2 05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
4 2 90	Pengelolaan Tanaman Obat
91	Pengadaan/pembangunan Saluran Irigasi Tersier
4 3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4 3 01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4 3 02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4 3 03	Peningkatan kapasitas BPD
4 3 90	Peningkatan Kapasitas staf desa
4 3 91	Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan teknis kegiatan pengadaan barang dan jasa
4 4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4 4 01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4 4 02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4 4 03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4 4 90	Pembinaan dan Penyuluhan Desa Lavak Anak
4 5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4 5 01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4 5 02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4 5 03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4 5 90	pembinaan usaha mikro,kecil dan menengah
4 6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4 6 01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4 6 02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4 7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4 7 01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4 7 02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4 7 03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4 7 04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4 7 90	pembinaan kelompok usaha ekonomi produktif
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan
5 1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5 1 00	Penanggulangan Bencana
5 2	Sub Bidang Keadaan Darurat
5 2 00	Keadaan Darurat
5 3	Sub Bidang Keadaan Mendesak
5 3 00	Keadaan Mendesak (uang duka)

\*\* = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI

SEKDA :  
ASISTEN :  
KADIS :  
SEKRETARIS :  
KABID :  
KONSEPTOR :  
PENGETIK :

SYAMSUDDIN A.HAMID

